



PUTUSAN
Nomor 270/Pdt.G/2017/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Made Mansyurawan, umur 37 tahun, bertempat tinggal di Br. Samsaman Alas, Desa Kuku, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Ni Made Seriati, umur 35 tahun, bertempat tinggal di Br. Kedampal, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 12 Desember 2017 dalam Register Nomor 270/Pdt.G/2017/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 21 April 2002 pihak penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu dan Adat Bali di rumah tergugat di Br. Kedampal, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dan sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil sebagaimana kutipan akte perkawinan No. 5147/WNI/2008 tanggal 7 Agustus 2008.
2. Selama melangsungkan perkawinan pihak penggugat dan pihak tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing diberi nama :
 - a. Ni Putu Ayu Mitha Septiana yang lahir tanggal 30 September 2002
 - b. Ni Kadek Ayu Siska Anggraini yang lahir pada tanggal 2 Maret 2011
3. Pada awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik serta harmonis selayaknya suami istri, akan tetapi semakin hari

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin ada masalah dan bahkan sejak awal Januari 2014 antara penggugat dan tergugat terjadi cekcok yang sangat besar yang disebabkan karena masalah ekonomi dan juga masalah beda keyakinan dan penggugat diusir dari rumah tergugat.

4. Bahwa sejak awal Januari 2014 antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah ada komunikasi lagi.

Berdasarkan uraian diatas, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 21 April 2002 di rumah tergugat di Br. Kedampal, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan kutipan Akte No. 5417/WNI/2008 tanggal 7 Agustus 2008 sah putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Desember 2017 tanggal relaas 13 Desember 2017, sidang tanggal 2 Januari 2018 tanggal relaas 20 Desember 2017, dan sidang tanggal 9 Januari 2018 tanggal relaas 3 Januari 2018 telah dipanggil dengan patut, dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan No. 5417/WNI/2008 tertanggal 7 Agustus 2008, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 9550/IST/2008 tanggal 7 Agustus 2008 atas nama Ni Putu Ayu Mitha Septiana, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 11712/WNI/2013 atas nama Ni Kadek Ayu Siska Anggraini, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 5102041903083035 atas nama kepala keluarga I Made Mansyurawan, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Ketut Edi Artana,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 21 April 2002 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Kedampal, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama Ni Putu Ayu Mitha Septiana, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 30 September 2002 dan anak yang kedua bernama Ni Kadek Ayu Siska Anggraini, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 2 Maret 2011;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Banjar Kedampal, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah anaknya lahir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perpecahan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi dimana gaji Penggugat yang jumlahnya pas-pasan sehingga tidak cukup untuk menghidupi keluarga, disamping itu karena masalah keyakinan dimana menurut Penggugat bahwa ia kurang sreg dengan keyakinannya sekarang sehingga hal ini yang memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertengkaran sudah mulai terjadi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dari informasi yang diperoleh dari Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi atau sudah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di Banjar Samsaman Alas, Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Banjar Kedampal, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat namun Penggugat sering memberikan uang untuk bekal sekolah anak-anaknya;
- Bahwa sudah pernah dilakukan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mau rujuk kembali;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat rasanya sulit untuk bisa disatukan kembali karena keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehingga mereka lebih baik bercerai saja;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi Wahyu Hidayat :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 21 April 2002 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Kedampal, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama Ni Putu Ayu Mitha Septiana, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 30 September 2002 dan anak yang kedua bernama Ni Kadek Ayu Siska Anggraini, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 2 Maret 2011;



- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Banjar Kedampal, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah anaknya lahir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perpecahan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi dimana gaji Penggugat yang jumlahnya pas-pasan sehingga tidak cukup untuk menghidupi keluarga, disamping itu karena masalah keyakinan dimana menurut Penggugat bahwa ia kurang sreg dengan keyakinannya sekarang sehingga hal ini yang memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran sudah mulai terjadi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dari informasi yang diperoleh dari Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi atau sudah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di Banjar Samsaman Alas, Desa Kuku, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Banjar Kedampal, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat namun Penggugat sering memberikan uang untuk bekal sekolah anak-anaknya;
- Bahwa sudah pernah dilakukan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mau rujuk kembali;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat rasanya sulit untuk bisa disatukan kembali karena keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehingga mereka lebih baik bercerai saja;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2017/PN Tab



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 21 April 2002 di rumah tergugat di Br. Kedampal, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I Ketut Edi Artana dan Wahyu Hidayat yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 21 April 2002

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2017/PN Tab



bertempat di Banjar Kedampal, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 Agustus 2008, Nomor : 5147/WNI/2008 (bukti P-1) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan ternyata bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Banjar Kedampal, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, (bukti P-4), dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hingga terlahir dua orang anak, akan tetapi kerukunan tersebut tidak bertahan lama dan sejak kelahiran anak kedua mulai sering terjadi pertengkaran. Bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana gaji Penggugat yang jumlahnya

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2017/PN Tab



pas-pasan sehingga tidak cukup untuk menghidupi keluarga, disamping itu karena masalah keyakinan dimana menurut Penggugat bahwa Penggugat kurang sreg dengan keyakinannya sekarang sehingga hal ini yang memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun terhadap diri Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 21 April 2002 di rumah tergugat di Br. Kedampal, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 5417/WNI/2008 tanggal 7 Agustus 2008 adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan saat ini sebesar Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2018, oleh kami, Made Sukereni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H. dan Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 270/Pdt.G/2017/PN Tab tanggal 12

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Rai Sutirka, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Made Sukereni, S.H.,M.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Rai Sutirka

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 480.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Panggilan	:	Rp 40.000,00;
5.....B	:	
biaya sumpah	:	Rp 6.000,00;
6.....M	:	
eterai	:	Rp 5.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 5.000,00;
Jumlah	:	Rp 621.000,00;

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)